



P U T U S A N
NOMOR 204/PID/2018/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadilip perkara- perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RUDY HARTONO Bin (Alm) NANANG
BADRUN
Tempat Lahir : Balikpapan.
Umur / Tanggal Lahir : 41 tahun / 26 Juli 1976.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Gn. Empat RT. 20, No.18, Kel.
Margo Mulyo, Kec. Balikpapan Barat,
Balikpapan.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.
Pendidikan : SMA (tamat)

PENAHANAN

- Penyidik sejak tgl. 21 April 2018 s/d tgl 10 Mei 2018;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tgl. 11 Mei 2018 s/d tgl. 19 Juni 2018
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tgl. 20 Juni 2018 s/d tgl. 19 Juli 2018;
- Penuntut Umum sejak tgl. 19 Juli 2018 s/d tgl. 07 Agustus 2018.
- Hakim Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tgl. 27 Juli 2018 s/d tgl. 25 Agustus 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tgl. 26 Agustus s/d tgl 24 Oktober 2018;
- Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2018;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 2 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Penasihat Hukum dari POSBAKUM ADIN Balikpapan berdasarkan penunjukan tertanggal 08 Agustus 2018;



Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca,

1. Surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 204/PID/2018/PT SMR tanggal 7 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 204/PID/2018/PT.SMR dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 26 September 2018 Nomor 516/Pid.Sus/2018/PN Bpp, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Mengutip, Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk :PDM-320/BALIK/VII/2018 tertanggal 26 Juli 2018 berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa Terdakwa RUDY HARTONO Bin (Alm) NANANG BADRUN pada hari Jumat Tanggal 20 April 2018, sekitar Pukul 14.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Gn satu Rt. 04 No. 01 Kel. Margo Mulyo Kec.Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, tepatnya di dalam rumah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “secara tanpa hak atau melawan hukum untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ☐ Bahwa pada mulanya saksi SYAFARUDDIN Bin HAFIL bersama saksi HERWIN, S.H, anggota Resnarkoba Polres Balikpapan, atas informasi dari masyarakat pada hari Jumat Tanggal 20 April 2018, sekitar Pukul 14.30 Wita bertempat di Jl. Gn satu Rt. 04 No. 01 Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan tepatnya di dalam sebuah rumah, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- ☐ Bahwa saksi SYAFARUDDIN Bin HAFIL dan HERWIN, S.H saat melakukan penangkapan memperlihatkan surat perintah tugas kepada Terdakwa untuk Terdakwa baca kemudian Terdakwa ditanya oleh Saksi “Dimana barangnya kamu taruh (sabu)” lalu Terdakwa langsung mengambil sabu milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di lipatan baju di dalam lemari pakaian Terdakwa lalu sabu tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi SYAFARUDDIN Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAFIL dan HERWIN, S.H, yaitu 2 (Dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening;

- Bahwa barang tersebut Terdakwa dapat dari seseorang yang biasa di panggil “bosku” (DPO) yang dipesan melalui handphone milik Terdakwa yaitu merk Hammer warna putih merah dengan kartu sim card no 082156630404 no imei 353128094679463 dan Terdakwa tidak mengenal orangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan perijinan dari pihak yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli dan atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu saat ditangkap oleh Saksi SYAFARUDDIN Bin HAFIL dan HERWIN, S.H.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 57/10959.BSP/VI/2018 dari Pegadaian Cabang Damai, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Heri Wibawa dan Penaksir Fahmi Syarief, jumlah berat paket sabu bruto adalah 0,3 (Nol koma tiga) gram
- Bahwa berdasarkan berkas perkara Nomor :BP/93/VII/2018/Resnarkoba atas nama Terdakwa RUDY HARTONO Bin (Alm) NANANG BADRUN, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor: LAB. 4452/ NNF /2018, tanggal 03 Mei 2018 atas nama Terdakwa dengan kesimpulan barang bukti nomor 2029/2018/NNF benar kristal Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

Kedua

Bahwa Terdakwa RUDY HARTONO Bin (Alm) NANANG BADRUN pada hari Jumat Tanggal 20 April 2018, sekitar Pukul 14.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Gn satu Rt. 04 No. 01 Kel. Margo Mulyo Kec.Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, tepatnya di dalam rumah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 204/PID/2018/PT.SMR



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”
Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya saksi SYAFARUDDIN Bin HAFIL bersama saksi HERWIN, S.H, anggota Resnarkoba Polres Balikpapan, atas informasi dari masyarakat pada hari Jumat Tanggal 20 April 2018, sekitar Pukul 14.30 Wita bertempat di Jl. Gn satu Rt. 04 No. 01 Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan tepatnya di dalam sebuah rumah, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi SYAFARUDDIN Bin HAFIL dan HERWIN, S.H saat melakukan penangkapan memperlihatkan surat perintah tugas kepada Terdakwa untuk Terdakwa baca kemudian Terdakwa di tanya oleh Saksi “Dimana barangnya kamu taruh (sabu)” lalu Terdakwa langsung mengambil sabu milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di lipatan baju di dalam lemari pakaian Terdakwa lalu sabu tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi SYAFARUDDIN Bin HAFIL dan HERWIN, S.H, yaitu 2 (Dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening;
- Bahwa barang tersebut Terdakwa dapat dari seseorang yang biasa di panggil “bosku” (DPO) yang dipesan melalui handphone milik Terdakwa yaitu merk Hammer warna putih merah dengan kartu sim card no 082156630404 no imei 353128094679463 dan Terdakwa tidak mengenal orangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan perijinan dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu saat ditangkap oleh Saksi SYAFARUDDIN Bin HAFIL dan HERWIN, S.H.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 57/10959.BSP/VI/2018 dari Pegadaian Cabang Damai, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Heri Wibawa dan Penaksir Fahmi Syarief, jumlah berat paket sabu bruto adalah 0,3 (Nol koma tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan berkas perkara Nomor :BP/93/VII/2018/Resnarkoba atas nama Terdakwa RUDY HARTONO Bin (Alm) NANANG BADRUN, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor: LAB. 4452/ NNF /2018, tanggal 03 Mei 2018 atas nama Terdakwa dengan kesimpulan barang bukti nomor 2029/2018/NNF benar kristal Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan di ancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan;

Mengutip, Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor :320/Balik/07/2018 tertanggal 12 september 2018, Terdakwa telah dituntut pada pokoknya :

1. Menyatakan bahwa terdakwa RUDY HARTONO Bin (Alm) NANANG BADRUN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 sesuai dakwaan alernatif Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RUDY HARTONO Bin (Alm) NANANG BADRUN selama 7 (tujuh) tahun di kurangi selama terdakwa di tahan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000.-subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening seberat bruto 0,3 (Nol koma tiga) gram;
 - 1 (Satu) Unit handphone merk Hammer warna putih merah dengan no sim card 082156630404 dengan no imei 353128094679463;dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Mengutip ,serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 26 September 2018 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RUDY HARTONO Bin (Alm) NANANG BADRUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) Tahun, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening seberat bruto 0,3 (Nol koma tiga) gram;
 - 1 (Satu) Unit handphone merk Hammer warna putih merah dengan no sim card 082156630404 dengan no imei 353128094679463 dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 3 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor :516/Pid.Sus/2018/PN Bpp;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 oktober 2018;
3. Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 11 Oktober 2018, telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018 yaitu selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan keberatan atas

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 204/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut, namun demikian ada tidaknya Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa perkara ini secara seksama dan cermat pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya tersebut apakah telah tepat dan benar menurut ketentuan - ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 26 September 2018 Nomor 516/Pid.Sus/2018/PN Bpp. serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, saksi-saksi dan barang bukti, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah menguraikan fakta-fakta persidangan berdasar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti sehingga berpendapat bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga Terdakwa tersebut telah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan tersebut, maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 26 September 2018 Nomor 516/Pid.Sus/2018/PN Bpp tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa selama persidangan di tingkat banding terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka cukup beralasan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding ;

Memperhatikan, ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2005 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 204/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 26 September 2018 Nomor 516/Pid.Sus/2018/PN Bpp, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah);

Demikian telah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Samarinda pada hari Senin tanggal Kamis tanggal 13 Desember 2018 oleh kami **ARTHUR HANGEWA, S.H.**Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Samarindaselaku Hakim Ketua Sidang, **SOESILO ATMOKO, S.H.MH.dan EDWARD HARRIS SINAGA, S.H.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 204/PID/2018/PT.SMR tanggal 7 Desember 2018 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin tanggal 17 Desember 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua sidang dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **HALIFAH, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SOESILO ATMOKO, S.H. M.H

ARTHUR HANGEWA, S.H

EDWARD HARRIS SINAGA, S.H. M.H

PaniteraPengganti,

HALIFAH, S.H.